



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN HUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi perlindungan hutan produksi, hutan lindung, dan areal penggunaan lain pada wilayah kesatuan hutan yang dapat dimanfaatkan secara efisien sesuai daya dukung dengan tetap memperhatikan kelestariannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu melakukan pengelolaan hutan secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Gubernur mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan hutan sesuai standar dan kriteria yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rahabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319)
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan kehutanan di Provinsi Sulawesi Barat.
6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
7. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
8. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
9. Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik.

10. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
11. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
13. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
14. Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
15. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
16. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
17. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada KPH yang disusun oleh Kepala KPH, berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan jangka pendek.
18. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan berupa pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
19. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
20. Pemanfaatan Kawasan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
21. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
22. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
23. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
24. Pemanfaatan HHBK adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
25. Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau HHBK adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
26. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
27. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan.

28. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pengolahan Hasil Hutan.
29. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disingkat Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
30. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan Kehutanan.
31. Hutan Kemasyarakatan adalah Kawasan Hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
32. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah Hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya Hutan.
33. Hutan Desa adalah Kawasan Hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
34. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
35. Reklamasi Hutan Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali Kawasan Hutan yang rusak sehingga berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
36. Perlindungan Hutan adalah kegiatan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pasal 2

Pengelolaan hutan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. kehati-hatian;
- e. kejelasan; dan
- f. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari yang dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kesatuan Pengelolaan Hutan
- b. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- c. pemanfaatan hutan;
- d. penggunaan kawasan hutan;
- e. rehabilitasi hutan dan reklamasi;
- f. perlindungan hutan dan konservasi alam.
- g. pendanaan; dan
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari pada wilayah pengelolaan hutan, dibentuk unit kesatuan pengelolaan hutan.
- (2) Unit pengelolaan hutan yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPH Lindung; dan
 - b. KPH Produksi.
- (3) Pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja KPH Lindung dan KPH Produksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai unit pengelolaan hutan.

BAB III TATA HUTAN DAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN

Bagian Kesatu Tata Hutan

Pasal 6

- (1) Kegiatan tata hutan terdiri atas:
 - a. inventarisasi hutan;
 - b. perancangan tata hutan;
 - c. penataan batas dalam unit pengelolaan hutan; dan
 - d. pemetaan.
- (2) Hasil kegiatan tata hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk buku dan peta penataan KPH.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh KPH.
- (4) Pelaksanaan tata hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Rencana Pengelolaan Hutan

Pasal 7

- (1) Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dilakukan berdasarkan hasil kegiatan tata hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

- (2) Penyusunan rencana pengelolaan hutan memperhatikan neraca sumber daya hutan, rencana kehutanan tingkat nasional, rencana kehutanan tingkat provinsi, nilai budaya, aspirasi masyarakat setempat, kondisi sosial, dan kelembagaan serta pengendalian lingkungan pada setiap unit pengelolaan hutan.
- (3) Rencana pengelolaan hutan disusun berdasarkan hasil inventarisasi dan rancangan tata hutan.
- (4) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPJHP) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun; dan
 - b. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPJHPd) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh KPH.
- (6) Pemegang perizinan berusaha, pemegang persetujuan penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan serta pengelola Perhutanan Sosial wajib menyusun rencana pengelolaan hutan dalam wilayah kelola masing-masing.
- (7) Dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud di ayat (6) Pemegang perizinan berusaha, pemegang persetujuan penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan serta pengelola Perhutanan Sosial berkoordinasi dengan KPH.
- (8) Penyusunan rencana pengelolaan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PEMANFAATAN HUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) kegiatan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
 - a. hutan lindung; dan
 - b. hutan produksi
- (3) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau kegiatan pengelolaan perhutanan sosial.
- (4) Mekanisme pemanfaatan hutan berdasarkan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau kegiatan pengelolaan perhutanan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dilakukan melalui kegiatan:
 - a. usaha pemanfaatan kawasan;
 - b. usaha pemanfaatan jasa lingkungan; atau
 - c. pemungutan hasil hutan bukan kayu.

- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada blok pemanfaatan.
- (3) Kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, selain dilakukan pada blok pemanfaatan juga dapat dilakukan pada blok inti dengan tidak merusak tegakkan hutan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur;
 - d. budidaya lebah;
 - e. budidaya hijauan makanan ternak;
 - f. budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
 - g. budidaya tanaman atsiri;
 - h. budidaya tanaman nira;
 - i. wana mina (*silvofishery*);
 - j. wana ternak (*silvopastura*);
 - k. tanam wana tani (*agroforestry*);
 - l. wana tani ternak (*agrosilvopastura*);
 - m. penangkaran satwa liar; dan/atau
 - n. rehabilitasi satwa.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 - c. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
 - d. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

Pasal 11

- (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemanfaatan aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e. pemulihan lingkungan; dan/atau
 - f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- (2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. tidak mengubah bentang alam;
 - c. tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan; dan
 - d. tidak dilakukan pada blok inti dan blok khusus.

Pasal 12

- (1) Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. rotan;
 - b. madu;
 - c. getah;

- d. buah;
 - e. biji;
 - f. jamur;
 - g. daun;
 - h. bunga;
 - i. sarang burung walet; dan/atau
 - j. hasil Hutan Bukan Kayu lainnya.
- (2) Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
- a. hasil Hutan bukan kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alami dan/atau hasil rehabilitasi;
 - b. tidak merusak lingkungan;
 - c. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya; dan
 - d. memungut hasil Hutan Bukan Kayu sesuai jumlah, berat atau volume yang diizinkan.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi dilaksanakan berdasarkan prinsip untuk mengelola Hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya.
- (2) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
- a. usaha pemanfaatan kawasan;
 - b. usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
 - d. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - e. pemungutan hasil hutan kayu; dan/atau
 - f. pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 14

- (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilakukan paling sedikit meliputi kegiatan:
- a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur;
 - d. budidaya lebah;
 - e. penangkaran satwa liar;
 - f. budidaya sarang burung walet;
 - g. rehabilitasi satwa;
 - h. budidaya hijauan makanan ternak;
 - i. budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
 - j. budidaya tanaman atsiri;
 - k. budidaya tanaman nira;
 - l. budidaya serat;
 - m. wana mina (*silvofishery*);
 - n. wana ternak (*silvopastura*);
 - o. tanam wana tani (*agroforestry*);
 - p. wana tani ternak (*agrosilvopastura*);

- q. budidaya tanaman penghasil biomassa atau bioenergi; dan/atau
 - r. budidaya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan.
- (2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya, dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi.

Pasal 15

- (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan meliputi:
- a. pemanfaatan jasa aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e. pemulihan lingkungan; dan/atau
 - f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- (2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya, dengan tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan.

Pasal 16

- (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial, untuk tetap menjaga kelestarian Hutan.
- (2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi dilakukan melalui:
- a. pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami; dan/atau
 - b. pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman.
- (3) Mekanisme pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, berupa pemanfaatan:
- a. rotan, sagu, nipah, aren, bambu;
 - b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu;
 - c. komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*bioenergy*); dan atau
 - d. komoditas pengembangan tanaman pangan.
- (2) Kegiatan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan meliputi kegiatan pengayaan/penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan/atau pemasaran.
- (3) Mekanisme pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, dilakukan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok Masyarakat setempat; dan
- b. memenuhi kebutuhan individu.

Pasal 19

- (1) Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f hanya boleh dilakukan oleh Masyarakat di sekitar Hutan.
- (2) Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rotan;
 - b. madu;
 - c. getah;
 - d. buah atau biji;
 - e. daun;
 - f. gaharu;
 - g. kulit kayu;
 - h. tanaman obat;
 - i. umbi-umbian; atau
 - j. hasil Hutan bukan kayu lainnya.
- (3) Selain masyarakat disekitar hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perseorangan di luar wilayah sekitar hutan, koperasi, BUMN, BUMD, BUMDes dan/atau BUMS dilarang melakukan kegiatan pemungutan hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi.
- (4) Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tumbuhan liar dan/atau satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Hutan pada Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 20

- (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan di Luar Kawasan Hutan dilakukan paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya jamur;
 - c. budidaya lebah;
 - d. budidaya sarang burung walet;
 - e. rehabilitasi satwa;
 - f. budidaya hijauan makanan ternak;
 - g. budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
 - h. budidaya tanaman atsiri;
 - i. budidaya tanaman nira; dan
 - j. budidaya serat;
- (2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan di Luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya, dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi.
- (3) Mekanisme kegiatan usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan di Luar Kawasan Hutan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Hutan Berdasarkan Perizinan Berusaha

Pasal 21

- (1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) merupakan perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dapat diajukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. koperasi;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah; atau
 - e. badan usaha milik swasta.
- (3) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sesuai dengan kewenangannya diproses melalui sistem OSS.
- (4) Mekanisme terkait dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Hutan Berdasarkan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan hutan melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilaksanakan untuk mewujudkan kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan menampung dinamika sosial budaya dalam masyarakat.
- (2) Pengelolaan perhutanan sosial dapat dilakukan dengan:
 - a. hutan desa;
 - b. hutan kemasyarakatan;
 - c. hutan tanaman rakyat;
 - d. hutan adat; dan
 - e. kemitraan kehutanan.
- (3) Pengelolaan hutan yang dilakukan atas inisiatif masyarakat yang sudah berjalan dapat diproses menjadi pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (4) Mekanisme terkait dengan pengelolaan Perhutanan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 23

- (1) Pengolahan Hasil Hutan adalah kegiatan mengolah Hasil Hutan menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi.
- (2) Pengolahan Hasil Hutan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan investasi;
 - b. meningkatkan nilai tambah hasil hutan;
 - c. memanfaatkan hasil hutan secara efisien;
 - d. menciptakan lapangan kerja;
 - e. mewujudkan Pengolahan Hasil Hutan yang efisien, produktif dan berdaya saing tinggi;

- f. menjamin terselenggaranya rantai pasok hasil hutan legal; dan
 - g. menjamin tersedianya bahan baku legal untuk pengolahan lanjutan.
- (3) Pengolahan hasil hutan terdiri atas:
- a. Pengolahan hasil hutan kayu; dan
 - b. Pengolahan hasil hutan bukan kayu.
- (4) Mekanisme terkait dengan pengolahan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme terkait dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PENGUNAAN KAWASAN HUTAN

Pasal 24

- (1) Penggunaan Kawasan Hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
- (2) Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Pasal 25

Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi kegiatan untuk kepentingan:

- a. pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan; dan
- b. pembangunan di luar kegiatan kehutanan tertentu yang dapat menunjang pengelolaan hutan secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 26

- (1) Kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tertentu yang dapat menunjang pengelolaan hutan secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan dengan mekanisme kerja sama.
- (2) Mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penggunaan kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penetapan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan dan energi ditujukan untuk kegiatan penyediaan Kawasan Hutan guna pembangunan ketahanan pangan (*food estate*) dan energi.
- (2) Penetapan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan dan energi dilakukan Menteri berdasarkan permohonan.
- (3) Penyediaan Kawasan Hutan untuk pembangunan ketahanan pangan (*food estate*) dan energi dengan mekanisme Penetapan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan dilakukan pada:
 - a. Kawasan Hutan Lindung; dan/atau
 - b. Kawasan Hutan Produksi.
- (4) Mekanisme pelaksanaan kawasan hutan untuk ketahanan pangan (*Food Estate*) dan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN

Pasal 28

Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan merupakan usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali kawasan hutan yang rusak sehingga berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Pasal 29

- (1) RHL diprioritaskan pada lahan kritis melalui kegiatan:
 - a. Rehabilitasi Hutan yang dilakukan pada Kawasan Hutan kecuali Cagar Alam dan zona inti Taman Nasional; dan
 - b. Rehabilitasi Lahan yang dilakukan di luar Kawasan Hutan berupa Hutan dan Lahan.
- (2) Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. Gubernur untuk Taman Hutan Raya sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Pemegang hak pengelolaan atau pemegang izin pemanfaatan untuk Rehabilitasi pada Kawasan Hutan yang dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan; dan
 - c. pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan atau pemegang Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan akibat tukar menukar Kawasan Hutan yang dibebani kewajiban melakukan Rehabilitasi.
- (3) Rehabilitasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah pada lahan yang tidak dibebani hak; dan
 - b. pemegang hak pada lahan yang dibebani hak.
- (4) Reklamasi Hutan dilakukan pada Kawasan Hutan rusak yang telah mengalami perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah.
- (5) Perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terjadi akibat:
 - a. penggunaan Kawasan Hutan; dan
 - b. bencana.
- (6) Kegiatan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pada wilayah KPH yang telah dibebani perizinan berusaha/hak pengelolaan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan wajib dilakukan oleh pemegang perizinan berusaha dan/atau pemegang hak yang bersangkutan dibawah pengawasan KPH.
- (2) Pada wilayah KPH yang tidak dibebani perizinan berusaha dan/atau hak pengelolaan pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dilakukan oleh KPH.

Pasal 31

- (1) Kepala KPH melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan yang dilakukan oleh pemegang perizinan berusaha dan/atau hak pengelolaan di wilayah KPH.

- (2) Hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap tiga bulan kepada Kepala Dinas untuk diteruskan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

BAB VII PERLINDUNGAN HUTAN

Pasal 32

- (1) Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan di dalam dan di luar Kawasan Hutan dan hasil Hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, bencana alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas Hutan, Kawasan Hutan, hasil Hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan Hutan
- (2) Kegiatan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. Wilayah Pengelolaan Hutan;
 - b. Wilayah Hutan Hak;
 - c. areal kerja persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, areal kerja pengelolaan Perhutanan Sosial, atau areal kerja Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. areal di luar Kawasan Hutan dalam rangka memenuhi daya dukung dan daya tampung.
- (3) Badan Usaha Milik Negara bidang Kehutanan menyelenggarakan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai kewenangannya.
- (4) Perlindungan hutan pada wilayah KPH yang telah dibebani perizinan berusaha atau hak pengelolaan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan oleh pemegang perizinan berusaha atau hak pengelolaan yang bersangkutan.
- (5) Pelaksanaan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan KPH.
- (6) Perlindungan Hutan di Wilayah KPH yang tidak dibebani perizinan berusaha atau hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh KPH.
- (7) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyelenggarakan Perlindungan Hutan areal di luar Kawasan Hutan yang tidak dibebani Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (8) Upaya Perlindungan Hutan di wilayah KPH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 33

Sumber pendanaan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Hutan berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya.
- (3) Pembinaan dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi melalui kegiatan:
 - a. koordinasi;
 - b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pelatihan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - e. pemberian bantuan teknis;
 - f. fasilitasi;
 - g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
 - h. penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Pengawasan dilakukan dalam bentuk pengawasan penataan terhadap pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Kehutanan;
 - b. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
 - c. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;
 - d. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - e. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan; atau
 - f. penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kehutanan
- (5) Pengendalian dilakukan dalam bentuk mengarahkan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap Pemegang Perizinan Berusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda; dan
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

,m

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 28 Juni 2022

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 28 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR: 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT: (1-84/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr. Suyuti Marzuki., S.Pi., M.T., M.Sc
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP : 19690820 199903 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN HUTAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi diantaranya bidang kehutanan. Ketentuan ini sejalan dengan konteks lingkungan, bahwa penyelenggaraan urusan di bidang kehutanan menimbulkan dampak/akibat lintas daerah provinsi dan/ atau kabupaten/ kota. Karena itu Pemerintah Provinsi melaksanakan pengelolaan KPH untuk keberlangsungan pemanfaatan sumberdaya hutan bagi kepentingan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan dampak yang sangat signifikan dalam pengelolaan hutan, beberapa yang paling penting adalah skema pemberian izin pengelolaan hutan yang disederhanakan dengan skema perizinan berusaha. Selain itu penguatan norma perhutanan sosial yang disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang ini dapat dimanfaatkan agar pelaksanaan dapat secara optimal dilaksanakan di tingkat tapak. Ketentuan pelaksana dari Undang-Undang ini juga menempatkan kedudukan KPH sebagai pengelola hutan tingkat tapak, dapat menyerap berbagai aspirasi masyarakat sekitar untuk memperoleh kejelasan akses dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan.

Pembentukan dan pengembangan KPH diharapkan bisa berperan sebagai pelaksana pengelolaan hutan di lapangan atau tingkat tapak yang menjamin bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara lestari sesuai dengan fungsinya. Lembaga ini juga diharapkan dapat menjadi mediator untuk meminimalisir konflik sosial yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, diperlukan langkah strategis yang dapat mendorong permasalahan di atas melalui pengelolaan hutan di wilayah KPH secara efisien dan lestari.

Guna memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan pengelolaan hutan pada wilayah KPH secara efisien dan lestari maka perlu membentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf

- a. Asas kelestarian dimaknai bahwa kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan harus mempertimbangkan generasi sekarang dan generasi di masa akan datang dengan kualitas yang tidak menurun;
- b. Asas Keadilan dimaknai bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan harus memberikan keadilan akses dalam pemanfaatan melalui

pendekatan partisipasi dalam pengelolaan sehingga memberikan manfaat bagi banyak pihak.

- c. Asas Kemanfaatan dimaknai bahwa sumberdaya hutan harus dikelola secara optimal agar dapat memberikan ragam hasil dan manfaat yang banyak bagi banyak pihak;
- d. Asas kehati-hatian dimaknai bahwa hutan merupakan ekosistem yang kompleks dan rentan mengalami kehancuran sehingga harus dikelola berdasarkan pendekatan ekosistem, professional dengan prinsip kehati-hatian;
- e. Asas kejelasan dimaknai bahwa pengelolaan sumberdaya hutan memerlukan kejelasan hak atas sumberdaya, kejelasan bentuk pemanfaatan dan skala usaha;
- f. Asas kearifan lokal dimaknai bahwa pengelolaan sumberdaya hutan mengadopsi nilai-nilai lokal yang mendukung kelestarian sumberdaya hutan

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yg dimaksud dgn blok Pemanfaatan adalah blok yang difungsikan sebagai areal yg direncanakan untuk pemanfaatan trbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan yg berfungsi HL dengan kriteria mempunyai potensi jasa lingkungan, wisata alam, potensi hasil hutan non kayu, trdapat ijin pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan non kayu, arealnya dekat dengan masyarakat sekitar atau dalam kawasan hutan serta mempunyai aksesibilitas yg tinggi dan dalam RKTN/RKTP/RKTN dimungkinkan untuk masuk dalam kawasan untuk perlindungan hutan Alam dan lahan gambut atau untuk kawasan rehabilitasi.

ayat (3)

Yg dimaksud dgn Blok Inti adalah blok yang di fungsikan sebagai perlindungan tata air dan perlindungan lainnya serta sulit untuk dimanfaatkan dengan kriteria kurang memiliki potensi jasa lingkungan, wisata alam, potensi hasil hutan non kayu dan dalam RKTN/RKTP/RKTK termasuk dalam kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan lahan Gambut atau untuk kawasan rehabilitasi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR: 109